



PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : KAROLUS DIONISIUS TOLOS Als. CDT.Jemada ;
Tempat lahir : Tadong ; -----
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Desember 1966; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Wae Ces No.16 B.RT/ 20 /RW1, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai; -----
Agama : Katholik; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/ Dirut PD.Komodo Jaya ; -----
Pendidikan : Perguruan Tinggi;-----

-----Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut umum sejak tanggal 7 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014.
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014.
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;-----

Pengadilan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/RTEG/Ft.1/04/2014, tanggal 22 April 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Primair :

Bahwa terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT. JEMADA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2003 dan dalam tahun 2007 bertempat di Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus perkara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Komodo Jaya merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, maka Bupati Manggarai menunjuk terdakwa Karolus Dionisius Tolos Alias CDT Jemada

sebagai-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan dilanjutkan dengan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama bersama dengan anggota direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya lainnya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan perusahaan daerah berdasarkan kebijakan umum yang digariskan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengurus kekayaan perusahaan.
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberikan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan yang dialokasikan di dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2006 dengan total dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa melalui penerimaan transfer ke rekening giro Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng secara bertahap yaitu :
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Bahwa dalam menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama mengendalikan secara langsung seluruh pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya termasuk pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan tanpa melibatkan anggota direksi lainnya terutama direktur keuangan sehingga pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan diambil alih secara langsung oleh terdakwa serta dilakukan berdasarkan perintah dari terdakwa dan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana di Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut :

a.Pada-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tahun 2003 Perusahaan Daerah Komodo Jaya menjalankan kegiatan usaha perdagangan hasil bumi berupa melakukan pembelian-pembelian komoditi hasil bumi seperti jambu mente, kemiri dan cengkeh baik dari para petani secara langsung maupun melalui mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi dari para petani maupun mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya dilakukan atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Bahwa selama kurun waktu bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 terdapat pengeluaran-pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada petani maupun rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu :

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Fransiskus Jenala sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Fransiskus Jenala adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Fransiskus Jenala diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Thomas Son sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Thomas Son adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Thomas Son diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan

Perusahaan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Abu Bakar Sidiq sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) padahal Abu Bakar Sidiq tidak pernah menerima pembayaran untuk pembelian komoditi tersebut dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
 - a. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kwitansi pembayaran Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk pembayaran atas faktur pembelian kepada 8 orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Fransiskus Jenala, Tomas Son, Andreas Aken, Mikhael Wanse, Abu Bakar Sidiq, Niko Raja, Simlisius Bengkes dan Ambrosius Gaduk dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah) yang terbagi dalam 22 (dua puluh dua) kwitansi pembayaran, akan tetapi kedelapan orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi-kwitansi tersebut oleh karena tanda tangan yang ada di dalam kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut direkayasa atau dipalsukan.
 - b. Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kas umum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk divisi trading dalam kurun waktu tanggal 2 September 2003 s/d 30 Desember 2003 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh

ribu-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana dana tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa memerintahkan bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membuat bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran kepada rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Sdr. Walbert, padahal pada kenyataannya Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah mempunyai mitra kerja bernama Walbert.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2003 Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan bus sebanyak 2 (dua) unit dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka Program PKPS BBM. Pengelolaan 2 (dua) unit bus tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Dalam rangka pengurusan bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Bupati Manggarai mengeluarkan Surat Tugas Bupati Manggarai tanggal 13 Desember 2003 yang menugaskan 3 (tiga) orang yang terdiri dari terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk ke Jakarta guna melakukan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut. Saat berada di Jakarta, terdakwa menghubungi Fransiska Jimun (bendahara Perusahaan Daerah Komodo Jaya) lalu memerintahkan kepada Fransiska Jimun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus di Departemen Perhubungan RI di Jakarta dan setelah itu Fransiska Jimun langsung mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama C.D.T.Jemada, pertama tanggal 15 Desember 2003 dengan nilai Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Desember 2003 dengan nilai Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana yang ditransfer ke rekening terdakwa tersebut, terdapat dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa seolah-olah dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan operasional selama di Jakarta, biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI, padahal pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 (dua) unit bus dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada

Instansi-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003 dan dalam hal pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Departemen Perhubungan RI tidak memungut biaya apapun kecuali biaya ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit bus yang dibebankan kepada penerima bantuan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Operasional Bus PKPS – BBM Tahun 2003 Ukuran Sedang Untuk Pelayanan Angkutan Kota / Mahasiswa-Pelajar/Perintis, Nomor : PL.106/242/ BSTP/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 dalam Pasal 5 bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT: "Sanggup membiayai untuk asuransi/Expedisi Bus, STNK – BPKB Kendaraan Bermotor yang merupakan tanggung jawab penerima bus". Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif.

- Bahwa pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya selama tahun 2003 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PD.Komodo Jaya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada pasal 49 ayat (5) yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada pasal 19 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa :

ayat (1)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) : Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistim akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (2) : Sistim akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, penyimpanan dan pengawasan.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Daftar Inventaris/asset Perusahaan Daerah Komodo Jaya memiliki asset kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E yang diperoleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada tahun 2003 dengan nilai perolehan asset kendaraan per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Pada sekitar bulan Oktober 2007 dalam rangka mengatasi kesulitan keuangan perusahaan, terdakwa menggunakan kedudukannya sebagai Direktur Utama dengan mengeluarkan kebijakan untuk menjual aset milik Perusahaan Daerah Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui persetujuan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya maupun mekanisme pelepasan asset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, yaitu:
"Pasal 22 ayat (1) : Kendaraan perusahaan yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada Direksi/Pegawai Perusahaan.
"Pasal 23 ayat (1) : Direksi menetapkan pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Perusahaan dengan tugas : a. Meneliti persyaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan lain-lain; b. Membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas, ayat (2) : Hasil penelitian Panitia Penjualan kendaraan dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Direksi, ayat (3) : Keputusan Direksi

dimaksud-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya negara dirugikan sebesar Rp.546.592.357,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Laporan Perhitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2007 yang dilakukan oleh Tim Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai yang terdiri dari :

- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembelian komoditi tahun 2003 sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembayaran faktur tahun 2003 sebesar Rp.139.014.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah).
- Kerugian Negara atas atas pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan Bus PKPS BBM tahun 2003 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk Divisi Trading tahun 2003 sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas penjualan Colt Diesel 120 PS tahun 2007 sebesar Rp.94.613.250,- (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT. JEMADA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang

Pengangkatan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Komodo Jaya merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, maka Bupati Manggarai menunjuk terdakwa Karolus Dionisius Tolos Alias CDT Jemada sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan dilanjutkan dengan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama bersama dengan anggota direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya lainnya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan perusahaan daerah berdasarkan kebijakan umum yang digariskan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengurus kekayaan perusahaan.
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberikan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan yang dialokasikan di dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran

2002,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, 2003 dan 2006 dengan total dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa melalui penerimaan transfer ke rekening giro Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng secara bertahap yaitu :

- Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa dalam menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa menggunakan sarana dan kedudukannya sebagai Direktur Utama untuk mengendalikan secara langsung seluruh pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya termasuk pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan tanpa melibatkan anggota direksi lainnya terutama direktur keuangan sehingga kewenangan pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan diambil alih secara langsung oleh terdakwa serta dilakukan berdasarkan perintah dari terdakwa dan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana di Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2003 Perusahaan Daerah Komodo Jaya menjalankan kegiatan usaha perdagangan hasil bumi berupa melakukan pembelian-pembelian komoditi hasil bumi seperti jambu mente, kemiri dan cengkeh baik dari para petani secara langsung maupun melalui mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi dari para petani maupun mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya dilakukan atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Bahwa selama kurun waktu bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 terdapat pengeluaran-pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada petani maupun rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu :

.Perusahaan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Fransiskus Jenala sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Fransiskus Jenala adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Fransiskus Jenala diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Thomas Son sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Thomas Son adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Thomas Son diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Abu Bakar Sidiq sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh

satu-----



satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) padahal Abu Bakar Sidiq tidak pernah menerima pembayaran untuk pembelian komoditi tersebut dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kwitansi pembayaran Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk pembayaran atas faktur pembelian kepada 8 orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Fransiskus Jenala, Tomas Son, Andreas Aken, Mikhael Wanse, Abu Bakar Sidiq, Niko Raja, Simlisius Bengkes dan Ambrosius Gaduk dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah) yang terbagi dalam 22 (dua puluh dua) kwitansi pembayaran, akan tetapi kedelapan orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi-kwitansi tersebut oleh karena tanda tangan yang ada di dalam kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut direkayasa atau dipalsukan.
- c. Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kas umum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk divisi trading dalam kurun waktu tanggal 2 September 2003 s/d 30 Desember 2003 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dana tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa memerintahkan bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membuat bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran kepada rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Sdr. Walbert, padahal pada kenyataannya Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah mempunyai mitra kerja bernama Walbert.

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2003 Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan bus sebanyak 2 (dua) unit dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka Program PKPS BBM. Pengelolaan 2 (dua) unit bus tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Dalam rangka pengurusan bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Bupati Manggarai mengeluarkan Surat Tugas Bupati Manggarai tanggal 13 Desember 2003 yang menugaskan 3 (tiga) orang yang terdiri dari terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk ke Jakarta guna melakukan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut. Saat berada di Jakarta, terdakwa menghubungi Fransiska Jimun (bendahara Perusahaan Daerah Komodo Jaya) lalu memerintahkan kepada Fransiska Jimun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus di Departemen Perhubungan RI di Jakarta dan setelah itu Fransiska Jimun langsung mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama C.D.T.Jemada, pertama tanggal 15 Desember 2003 dengan nilai Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Desember 2003 dengan nilai Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana yang ditransfer ke rekening terdakwa tersebut, terdapat dana sebesar Rp. 67.500.000,-(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa seolah-olah dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan operasional selama di Jakarta, biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI, padahal pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 (dua) unit bus dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003 dan dalam hal pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Departemen Perhubungan RI tidak memungut biaya apapun kecuali biaya ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit bus yang dibebankan kepada penerima bantuan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Operasional Bus PKPS – BBM Tahun 2003 Ukuran Sedang Untuk Pelayanan Angkutan Kota / Mahasiswa-Pelajar/Perintis, Nomor : PL.106/242/BSTP/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 dalam Pasal 5 bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai,Provinsi Nusa Tenggara Timur“Sanggup membiayai untuk

asuransi/------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi/Expedisi Bus, STNK – BPKB Kendaraan Bermotor yang merupakan tanggung jawab penerima bus”. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif.

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya selama tahun 2003 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PD.Komodo Jaya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengendalian intern, penyimpanan dan pengawasan yang seharusnya diterapkan oleh terdakwa selaku penanggungjawab utama di Perusahaan daerah Komodo Jaya.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Daftar Inventaris/asset Perusahaan Daerah Komodo Jaya memiliki asset kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E yang diperoleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada tahun 2003 dengan nilai perolehan asset kendaraan per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Pada sekitar bulan Oktober 2007 dalam rangka mengatasi tunggakan pembayaran gaji karyawan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama mengeluarkan kebijakan untuk menjual aset milik Perusahaan Daerah Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui persetujuan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerahkomodo Jaya maupun mekanisme pelepasan asset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, yaitu :

“Pasal 22 ayat (1) : Kendaraan perusahaan yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada Direksi/Pegawai Perusahaan.

“Pasal 23 ayat (1) : Direksi menetapkan pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Perusahaan dengan tugas : a. Meneliti persyaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan lain-lain; b. Membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas,

ayat (2)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : Hasil penelitian Panitia Penjualan kendaraan dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Direksi, ayat (3) : Keputusan Direksi dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya negara dirugikan sebesar Rp.546.592.357,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Laporan Perhitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2007 yang dilakukan oleh Tim Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai yang terdiri dari :

- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembelian komoditi tahun 2003 sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembayaran faktur tahun 2003 sebesar Rp.139.014.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah).
- Kerugian Negara atas atas pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan Bus PKPS BBM tahun 2003 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk Divisi Trading tahun 2003 sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas penjualan Colt Diesel 120 PS tahun 2007 sebesar Rp.94.613.250,- (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-02/RTEG/04/2014, tanggal 20 Agustus 2014 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT JEMADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana*

Korupsi-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi' sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT JEMADA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan kepada terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT JEMADA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.979.107,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah).dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 tertanggal 12 April 2002;
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 tertanggal 20 Mei 2005;
 3. 1 (satu) bundel laporan akhir masa jabatan direksi PD Komodo Jaya Periode 2002-2008.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan Panjar Penyertaan Modal senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2002;
 5. 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo jaya periode 01-11-2002 s/d 30-11-2002.

6.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Bukti Penyetoran, kwitansi dinas dan Berita Acara Pembayaran senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;
7. 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo Jaya periode 1 September s/d 30 September 2003;
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2006;
9. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003;
10. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2003;
11. 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD; 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas tertanggal 15 Desember 2003 ;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Inventaris Perusahaan Daerah Komodo Jaya Keadaan Pertanggal 31 Desember 2006;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.02/10/2003 senilai Rp. 192.400,- (seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) Kwitansi lembar Pembayaran fraktur No.03/10/2003 senilai Rp. 5.153.200,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.05/10/2003 senilai Rp. 22.003.800,- (dua puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.04/10/2003 senilai Rp. 7.321.600,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.06/10/2003 senilai Rp. 4.401.800,- (empat juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.07/10/2003 senilai Rp. 5.954.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.08/10/2003 senilai Rp. 9.347.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran

fraktur-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fraktur No.09/10/2003 senilai Rp. 1.541.800,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.10/10/2003 senilai Rp. 9.193.600,- (sembilan juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.11/10/2003 senilai Rp. 473.200,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.13/10/2003 senilai Rp. 19.923.800,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.12/10/2003 senilai Rp. 2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.14/10/2003 senilai Rp. 4.022.200,- (empat juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.15/10/2003 senilai Rp. 4.622.800,- (empat juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.16/10/2003 senilai Rp. 124.800,- (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.17/10/2003 senilai Rp. 6.242.600,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.18/10/2003 senilai Rp. 1.518.400,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.19/10/2003 senilai Rp. 16.367.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.20/10/2003 senilai Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.21/10/2003 senilai Rp. 1.567.800,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;

23.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.23/11/2003 senilai Rp. 3.764.800,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 1 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.22/11/2003 senilai Rp. 1.354.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi panjar (II) pembelian komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembelian komoditi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2003;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 200.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Mente senilai Rp. 160.800,- (seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 September 2003;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2003;

31.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003;
33. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
34. 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente 1616 kg Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;
35. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi Komisi dan Transport senilai Rp. 761.045,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;
36. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente 635 Kg dengan transport dan komisi senilai Rp. 3.153.700,- (tiga juta seratus ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
37. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2003;
38. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 505.573,- (lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;
39. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Bambu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;
40. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Harga Komoditi senilai Rp. 1.804.650,- (satu juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima puluh **rupiah**)------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003;

41. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 05 Oktober 2003;
42. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 179 Kemiri senilai Rp. 1.163.500,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dengan Komisi dan Transport senilai Rp. 6.264.000,- (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;
43. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003;
44. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 767.500,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya kendaraan untuk Komoditi (6 RET) senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
45. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Komoditi senilai Rp. 7.285.600,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;
47. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Kerja Pagar dll senilai Rp. 400.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

49.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 12.959.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
50. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 13.296.690,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi dengan perhitungan Panjar per tgl 2/10-03 senilai Rp. 1.765.600,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.319.000,- (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.627.500,- (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
53. (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan upah gudang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.513.500,- (dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
55. (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2003 dan pengeluaran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2003;

56.1(satu)-----



56. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 10.773.562,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
58. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
59. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan Biaya Konsumsi di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;
60. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 11.774.254,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
61. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 9.149.000,- (sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.931.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
62. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 September 2003;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;

65.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 September 2003;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 29 September 2003 , Pembelian Bensin sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Panjar Kerja di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 30 september 2003;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 08 Juli 2003;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20 September 2003;
69. 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Pernyataan Modal Pemda senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
70. 1 (satu) lembar kwitansi Transport senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 11.193.600,- (sebelas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
71. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar tagihan senilai Rp. 12.403.600,- (dua belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
72. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 2.545.000,- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
73. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
74. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu)

lembar-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.970.300,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;

75. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.876.800,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;

76. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 4.134.000,- (empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;

77. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;

78. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi Arabika senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2006, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;

79. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 11.395.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;

80. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 01 Juni 2006;

81. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Solar muat Raskin senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006;

82. 1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap PD. Komodo Jaya;

83. 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor : 08.00228-0 milik PD. Komodo Jaya;

84.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) buku peraturan daerah kabupaten manggarai nomor 14 tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya.
85. 2 (dua) buah buku kas umum PD. Komodo Jaya;
86. 1 (satu) buku laporan hasil audit kinerja atas PD. Komodo jaya Tahun Anggaran 2003.
87. 1 (satu) lembar Kwitansi Survey senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 15 September 2003;
88. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran senilai Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembuatan Pintu dan Jendela di Gudang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
89. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Papan Tulang dan Balok Kusein Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Potong dan Angkat Bambu senilai Rp. 525.000,- (lima ribu dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
90. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Lembor senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
91. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPN SZ RU 120 LSC Biru 2002 senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPM SZ FD 110 EXD Hitam 2002 senilai Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003;
92. 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras Ketempat Penjual senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2003;
93. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Iteng senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
94. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Colol senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2003 beserta Surat Tugas;

95.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Poco Ranaka senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;
96. 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras ke Lawir senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Pebruari 2003 dan 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras di Lembor senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2003;
97. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;
98. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras 8.150 kg senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2003;
99. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
100. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Kendaraan dalam Rangka Survey tanggal 04, 18, 28 januari; 14. 25 Pebruari; 07 Maret senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003;
101. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Reo, Dampek, dan Pota senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
102. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi Jambu Menté di Aimere senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
103. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi ke Kecamatan Sano Nggoang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 April 2003 beserta Surat Tugas;
104. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Labuan Bajo senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 April 2003 beserta Surat Tugas;
105. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat untuk tanggal 23 s/d 26 Juni 2003 senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam

ratus-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;

106. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2003;
107. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) Unit Win senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Jul 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2003 ;
108. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2003;
109. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2003 ;
110. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Ruteng Labuan Bajo selama 2 hari senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
111. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Survey Galian ke Reo senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
112. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Reo-Pota untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi ke Kuwus senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003;
114. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Kecamatan Kuwus untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003 beserta Surat Tugas dan SPPD;

115.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;
116. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003 dan Beli bensin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
117. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo An. Donatus Amat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;
118. 1 (satu) lembar Kwitansi Beli Bambu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
119. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Cudep KKUD Wae Telu di Kecamatan Langke Rembong senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2003;
121. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko Sulawesi senilai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
122. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan dan akomodasi ke Cibai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;

123.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar nota pembelian di Toko 555 senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003, nota belanja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nota belanja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
124. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2003;
125. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
126. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Arabika dan Robusta senilai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
127. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;
128. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian bambu senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;
129. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
130. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003;
131. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
132. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;

133.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di toko Karya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
134. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2003;
135. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 301,5 kg senilai Rp. 1.447.200,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 734 kg senilai Rp. 3.439.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
136. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003;
137. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
138. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi di Toko Sulawesi Baru Sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003;
139. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 41.500,- (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
140. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Labuan Bajo senilai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
141. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Coklat dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 60.480,- (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu **rupiah)**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;

142. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Runggu untuk Koordinasi Pembelian Komoditi senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 08 Nopember 2003;
143. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
144. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Nopember;
145. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI ke Ir. BLASIUS LEMA dan ongks kirim Sebesar Rp. 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 12 Nopember;
146. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
147. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;
148. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
149. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;
150. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 69.480,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
151. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003;
152. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003;

153.1(satu)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Nopember 2003;
154. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Lous An. BA. ABURMAN senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;
155. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;
156. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kopi NTC Flores senilai Rp. 129.200,- (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 28 Nopember 2003;
157. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 66.200,- (enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
158. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya transport dan akomodasi ke Watu Nggong An. STEFANUS STA senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2003;
159. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Koordinasi Komoditi ke RungguAn. STEFANUS STA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2003;
160. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 Truk Batu untuk Pembuatan Jalan menuju Gudang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2003;
161. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2003;
162. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Desember 2003;

163.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar Kwitansi Transport Urusan Kopi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Unggul senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003;
164. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan ke Colol, Labuan Bajo dan Reo senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
165. 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Julia senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2003;
166. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Ruteng-Yogyakarta Senilai Rp. 4.800.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2003, 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003, 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2003, 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD;
167. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/58/2005 tentang pengangkatan anggota badang pengawas perusahaan daerah komodo jaya kabupaten manggarai periode tahun 2005-2008.

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai,

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, Pleidoi, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 04 September 2014 Nomor : 45/ Pid. Sus/ TPK/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT. JEMADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa **KOROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT. JEMADA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3.Menjatuhkan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
4. Memetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap terdakwa **KOROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT JEMADA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 451.921.107,- (Empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama setelah satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 tertanggal 12 April 2002;
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 tertanggal 20 Mei 2005;
 3. 1 (satu) bundel laporan akhir masa jabatan direksi PD Komodo Jaya Periode 2002-2008.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan Panjar Penyertaan Modal senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2002;
 5. 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo jaya periode 01-11-2002 s/d 30-11-2002 ;
 6. 1 (satu) bundel Bukti Penyetoran, kwitansi dinas dan Berita Acara Pembayaran senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;

7.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo Jaya periode 1 September s/d 30 September 2003 ;
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2006;
9. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003;
- 10.1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2003;
- 11.1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD; 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas tertanggal 15 Desember 2003 ;
- 12.1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Inventaris Perusahaan Daerah Komodo Jaya Keadaan Pertanggal 31 Desember 2006;
- 13.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.02/10/2003 senilai Rp. 192.400,- (seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) Kwitansi lembar Pembayaran fraktur No.03/10/2003 senilai Rp. 5.153.200,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;
- 14.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.05/10/2003 senilai Rp. 22.003.800,- (dua puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.04/10/2003 senilai Rp. 7.321.600,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 15.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.06/10/2003 senilai Rp. 4.401.800,- (empat juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.07/10/2003 senilai Rp. 5.954.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 16.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.08/10/2003 senilai Rp. 9.347.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.09/10/2003 senilai Rp. 1.541.800,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 17

Oktober-----



Oktober 2003;

17.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.10/10/2003 senilai Rp. 9.193.600,- (sembilan juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.11/10/2003 senilai Rp. 473.200,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

18.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.13/10/2003 senilai Rp. 19.923.800,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.12/10/2003 senilai Rp. 2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

19.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.14/10/2003 senilai Rp. 4.022.200,- (empat juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.15/10/2003 senilai Rp. 4.622.800,- (empat juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;

20.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.16/10/2003 senilai Rp. 124.800,- (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.17/10/2003 senilai Rp. 6.242.600,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;

21.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.18/10/2003 senilai Rp. 1.518.400,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.19/10/2003 senilai Rp. 16.367.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;

22.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.20/10/2003 senilai Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.21/10/2003 senilai Rp. 1.567.800,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;

23.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.23/11/2003 senilai Rp. 3.764.800,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan

ratus-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) tertanggal 1 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.22/11/2003 senilai Rp. 1.354.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;

24.1 (satu) lembar Kwitansi panjar (II) pembelian komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembelian komoditi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2003;

25.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;

26.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

27.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

28. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

29.1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 200.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Mente senilai Rp. 160.800,- (seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 September 2003;

30.1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2003;

31.1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;

32.1(satu)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003;
- 33.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 34.1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Menté 1616 kg Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;
- 35.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi Komisi dan Transport senilai Rp. 761.045,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;
- 36.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Menté 635 Kg dengan transport dan komisi senilai Rp. 3.153.700,- (tiga juta seratus ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
- 37.1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2003;
- 38.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 505.573,- (lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;
- 39.1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Bambu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;
- 40.1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Harga Komoditi senilai Rp. 1.804.650,- (satu juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima puluh **rupiah**)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003;

41.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 05 Oktober 2003;

42.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 179 Kemiri senilai Rp. 1.163.500,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dengan Komisi dan Transport senilai Rp. 6.264.000,- (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;

43. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003;

44.1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 767.500,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya kendaraan untuk Komoditi (6 RET) senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;

45.1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;

46.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Komoditi senilai Rp. 7.285.600,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;

47.1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Kerja Pagar dll senilai Rp. 400.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;

48.1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 2.350.000,-

(dua juta-----)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

49.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 12.959.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

50.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 13.296.690,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi dengan perhitungan Panjar per tgl 2/10- 03 senilai Rp. 1.765.600,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 ;

51.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.319.000,- (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.627.500,- (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;

52. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;

53.(satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan upah gudang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

54.1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.513.500,- (dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

55.(satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2003

dan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengeluaran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2003;

56.1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;

57.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 10.773.562,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;

58. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;

59.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan Biaya Konsumsi di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;

60.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 11.774.254,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

61.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 9.149.000,- (sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.931.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;

62.1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;

63.1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 September 2003;

64.1(satu)-----



- 64.1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
- 65.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 September 2003;
- 66.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 29 September 2003 , Pembelian Bensin sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Panjar Kerja di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 30 september 2003;
- 67.1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 08 Juli 2003;
- 68.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20 September 2003;
- 69.1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Pernyataan Modal Pemda senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 70.1 (satu) lembar kwitansi Transport senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 11.193.600,- (sebelas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 71.1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar tagihan senilai Rp. 12.403.600,- (dua belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 72.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 2.545.000,- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 73.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;

74.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.970.300,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
- 75.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.876.800,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
- 76.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 4.134.000,- (empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
- 77.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
- 78.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi Arabika senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2006, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
- 79.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 11.395.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
- 80.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 01 Juni 2006;
- 81.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Solar muat Raskin senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006;

82.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap PD. Komodo Jaya;
- 83.1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor : 08.00228-0 milik PD. Komodo Jaya;
- 84.1 (satu) buku peraturan daerah kabupaten manggarai nomor 14 tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya.
- 85.2 (dua) buah buku kas umum PD. Komodo Jaya;
- 86.1 (satu) buku laporan hasil audit kinerja atas PD. Komodo jaya Tahun Anggaran 2003.
- 87.1 (satu) lembar Kwitansi Survey senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 15 September 2003;
- 88.1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran senilai Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembuatan Pintu dan Jendela di Gudang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 89.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Papan Tulang dan Balok Kusein Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Potong dan Angkat Bambu senilai Rp. 525.000,- (lima ribu dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 90.1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Lembor senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 91.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPN SZ RU 120 LSC Biru 2002 senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPM SZ FD 110 EXD Hitam 2002 senilai Rp. 12.800.000,- (Idua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003;
- 92.1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras Ketempat Penjual senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2003;
- 93.1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Iteng senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2003 beserta Surat Tugas;

94.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94.1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Colol senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 95.1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Poco Ranaka senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;
- 96.1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras ke Lawir senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Pebruari 2003 dan 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras di Lembor senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2003;
- 97.1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;
- 98.1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras 8.150 kg senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2003;
- 99.1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
100. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Kendaraan dalam Rangka Survey tanggal 04, 18, 28 januari; 14. 25 Pebruari; 07 Maret senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003;
101. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Reo, Dampek, dan Pota senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
102. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi Jambu Menté di Aimere senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
103. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi ke Kecamatan Sano Nggoang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 April 2003 beserta Surat Tugas;
104. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Labuan Bajo senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 April 2003 beserta Surat Tugas;

105.1(satu)------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat untuk tanggal 23 s/d 26 Juni 2003 senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;
106. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2003;
107. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) Unit Win senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Jul 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2003 ;
108. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2003;
109. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2003 ;
110. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Ruteng Labuan Bajo selama 2 hari senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
111. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Survey Galian ke Reo senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
112. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Reo-Pota untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi ke Kuwus senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003;
114. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Kecamatan Kuwus untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003 beserta Surat Tugas dan SPPD;
115. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;
116. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003 dan Beli bensin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
117. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo An. Donatus Amat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;
118. 1 (satu) lembar Kwitansi Beli Bambu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
119. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Cudep KKUD Wae Telu di Kecamatan Langke Rembong senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2003;
121. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko Sulawesi senilai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
122. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan dan akomodasi ke Cibal senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11

Oktober-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
123. 1 (satu) lembar nota pembelian di Toko 555 senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003, nota belanja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nota belanja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
124. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2003;
125. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
126. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Arabika dan Robusta senilai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
127. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;
128. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian bambu senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;
129. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
130. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003;
131. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (dua

ratus-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
132. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
133. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di toko Karya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
134. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2003;
135. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 301,5 kg senilai Rp. 1.447.200,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 734 kg senilai Rp. 3.439.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
136. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003;
137. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
138. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi di Toko Sulawesi Baru Sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003;
139. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 41.500,- (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
140. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Labuan Bajo senilai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 07

Nopember-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;

141. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Coklat dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 60.480,- (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;

142. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Runggu untuk Koordinasi Pembelian Komoditi senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 08 Nopember 2003;

143. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;

144. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Nopember;

145. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI ke Ir. BLASIUS LEMA dan ongks kirim Sebesar Rp. 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 12 Nopember;

146. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;

147. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;

148. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;

149. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;

150. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 69.480,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

151.1(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003;
152. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003;
153. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Nopember 2003;
154. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Lous An. BA. ABURMAN senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;
155. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;
156. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kopi NTC Flores senilai Rp. 129.200,- (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 28 Nopember 2003;
157. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 66.200,- (enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
158. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya transport dan akomodasi ke Watu Nggong An. STEFANUS STA senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2003;
159. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Koordinasi Komoditi ke RanguAn. STEFANUS STA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2003;
160. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 Truk Batu untuk Pembuatan Jalan menuju Gudang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2003;
161. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2003;

162.1(satu)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Desember 2003;
163. 1 (satu) lembar Kwitansi Transport Urusan Kopi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Unggul senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003;
164. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan ke Colol, Labuan Bajo dan Reo senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
165. 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Julia senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2003
166. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Ruteng-Yogyakarta Senilai Rp. 4.800.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2003, 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003, 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2003, 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD;
167. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/58/2005 tentang pengangkatan anggota badang pengawas perusahaan daerah komodo jaya kabupaten manggarai periode tahun 2005-2008.

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 50/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 11 September 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 September 2014 dan tanggal 16 September 2014 Nomor: 50/Akta.Pid.Sus/2014/PN Kpg ;

Menimbang,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara banding tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, masing-masing terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 13 Oktober 2014, Nomor : W26-UI/2757/HN.01.10/X/2014 dan tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : W26-UI/2760/HN.01.10/X/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 4 September 2014, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair yaitu pasal 2 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih ringan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, dimana tindak pidana korupsi juga tidak mengalami penurunan dan kerugian Negara relatif besar, maka pemidanaan haruslah juga mampu memberi efek jera bagi pelakunya dan sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 4 September 2014, Nomor: 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.KPG. haruslah diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP, UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 4 September 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karolus Dionisius Tolos Als.CDT.Jemada tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut selebihnya ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **11 Nopember 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi dan **I D R U S, S.H.** Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 03 Nopember 2014 Nomor : 63/Pen.Pid.Sus/ 2014/ PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. SAHMAN GIRSANG,SH.MHum.

TTD

2. I D R U S, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ABRAHAM PUNUF, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP: 195705151985111001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia